



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 23 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

- b. pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
- d. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Industri;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Industri; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri.
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri.

Pasal 13

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan registrasi dan pengendalian industri;
dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perindustrian.

Pasal 14

Seksi Pengembangan Produksi Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi industri.

Pasal 15

Seksi Pengembangan Produksi Industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi industri;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi industri;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan penerapan standar produksi;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan komoditas industri; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha industri.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Usaha Industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan industri;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia usaha industri; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri.

Pasal 18

Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri.

Pasal 19

Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri;
- c. penyelenggaraan pelayanan registrasi industri;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan industri;
- e. penyelenggaraan pengendalian usaha dan produksi industri; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri.

Bagian Ketiga

Bidang Perdagangan

Pasal 20

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan.

Pasal 21

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri;
- e. penyelenggaraan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdagangan.

Pasal 22

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri.

Pasal 23

Seksi Perdagangan Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian barang beredar dan jasa;
- f. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perlindungan konsumen; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 24

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan luar negeri.

Pasal 25

Seksi Perdagangan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri;

- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri;
- d. penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi ekspor; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 26

Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan.

Pasal 27

Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
- c. penyelenggaraan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan perdagangan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

Bagian Keempat

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 28

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 29

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 30

Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 31

Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan manajemen koperasi;

penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan kelembagaan koperasi; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 32

Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 33

Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

penyusunan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 34

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 35

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan usaha kecil dan menengah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 30 September 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.


Pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

Nomor : 30 September 2009
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI



_____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

 t.r. SRI PURNOMO